

SALINAN



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Unit Kerja adalah kepala unit organisasi di bawah Kepala Dinas yang meliputi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Organisasi yang bersifat fungsional (non struktural).
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pencegahan dan Pelatihan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Pelatihan.
 - d. Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. UPTD;
 - f. Pos Pemadam Kebakaran; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan sub urusan kebakaran;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; bidang pencegahan dan pelatihan; bidang pengendalian operasi dan sarana prasarana; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
 - e. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - f. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - g. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - h. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - i. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - j. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas..
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - h. pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas;

- i. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
 - j. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - l. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - m. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - n. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - o. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pencegahan dan pelatihan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Pelatihan;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan; dan bidang pelatihan;
 - c. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang pencegahan dan bidang pelatihan;
 - d. pengkoordinasian pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pelatihan;

- e. pengkoordinasian penyusunan standarisasi dan prosedur tetap di bidang pencegahan dan pelatihan;
 - f. pengkoordinasian pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pencegahan dan pelatihan;
 - g. pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang pencegahan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. penyelenggaraan pengendalian, perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pencegahan dan Pelatihan membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Pelatihan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan Pelatihan di bidang pencegahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pencegahan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pencegahan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pencegahan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan meliputi sosialisasi, peningkatan pemahaman pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Instansi Pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - g. pelaksanaan pendataan potensi bahaya kebakaran;
 - h. pelaksanaan pengujian dan pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

- i. pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dengan instansi terkait;
 - j. penyusunan bahan rekomendasi teknis alat pemadam kebakaran;
 - k. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pemadam kebakaran bangunan gedung;
 - l. penyusunan bahan rekomendasi teknis layak fungsi dan layak pakai sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - m. penyediaan informasi layanan publik di bidang pencegahan dan pelatihan;
 - n. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - p. pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan Pelatihan di bidang pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pelatihan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pelatihan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pelatihan;
 - d. pelaksanaan latihan dasar dan peningkatan kemampuan teknis aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya; pelatihan sertifikasi dan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran;
 - e. pelaksanaan pelatihan penanggulangan kebakaran pada Instansi Pemerintahan, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengendalian, penyelamatan, tugas pembantuan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan; dan bidang sarana dan prasarana;
 - c. pengkoordinasian pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan; dan bidang sarana dan prasarana;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian, Perencanaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
 - e. pelaksanaan penyelamatan bencana dan kejadian lainnya sesuai dengan standar manajemen penyelamatan;
 - f. pelaksanaan tugas pembantuan keamanan ketertiban masyarakat dan tugas pembantuan lainnya;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana di bidang sarana dan prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dibidang sarana dan prasarana;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, dan pendistribusian sarana operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. penyusunan bahan neraca Barang Milik Daerah lingkup sarana dan prasarana;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) Pada Dinas, dapat dibentuk Pos Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan sebagian fungsi Dinas, di bidang teknis operasional pengendalian dan penanggulangan kebakaran, upaya-upaya pencegahan dan penyelamatan lain yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Komandan Pos Pemadam Kebakaran yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi keorganisasian.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pasal 18

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam rangka membina dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik pada bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. perlakuan persamaan / tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian kedua
Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu kepada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2).
- (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. pelayanan konsultasi; dan
 - g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, kepala unit kerja, komandan pos pemadam kebakaran dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan/atau apabila Sekretaris berhalangan dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Kepala unit kerja dan komandan pos pemadam kebakaran pada Dinas harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 24

Kepala Dinas, Kepala unit Kerja dan seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Pos Damkar merupakan jabatan fungsional atau non struktural.

Pasal 26

Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 75

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN



—————

GARIS KOMANDO

- - - - -

GARIS KOORDINASI

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI